



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MEGGALA
Jl. Cemara Komplek Perkantoran
Pemda Tulang Bawang

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
perkara.

(Pasal 209 ayat (2)
KUHP).-

Nomor : 1/PID.C/2021/PN.MGL

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Meggala yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : Sugimanto Bin Giso;
Tempat lahir : Sukowangi (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / Sabtu 01 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa.Muara Terang RT/RW 001/006 Kec. Tanjung
Raya Kab.Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Donny, S.H. : H a k i m ;
2. Joko Indarto, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Sampul Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik
pada Polres Mesuji Tanggal 07 Maret 2021 Nomor : BP/01/III/2021/RESKRIM ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi Rivaldy Lumban Gaol Anak dari M.Lumban Gaol dan
Erwin Bagus Maulana Bin Gusmadi (dibacakan), adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Sugimanto Bin Giso;

Membaca surat Sampul Berkas Perkara beserta barang bukti ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Rivaldy Lumban Gaol Anak dari M.Lumban Gaol dan Erwin Bagus Maulana Bin Gusmadi (dibacakan) dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sugimanto Bin Giso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan;
2. Menghukum terdakwa **Sugimanto Bin Giso** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak yang berisikan getah karet kurang lebih seanyak 50 (lima puluh) kilogram.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penyidik ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam dan biru tanpa plat nomor polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Donny, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Indarto, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan Penyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Joko Indarto, SH, MH.

Donny, S.H.